GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 185 /B.IV/HK/2015

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN I ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/ 37/B.IV/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, agar dalam pelaksanaan, pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida dapat berjalan efektif, efisien serta untuk menjamin ketersedian pupuk baik jumlah, mutu, jenis maupun harganya serta untuk menghindari pengaruh dampak negatif pestisida perlu dilakukan pengawasan, telah dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/37/B.IV/HK/2015 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan masih terdapatnya Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung dan Unsur TNI AD yang belum terakomodir dan ditetapkan sebagai anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung, maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu untuk ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaanya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu merubah Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/37/B.IV/HK/2015 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ SR.140/ 10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/ Permentan/ SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 107/ Permentan/ SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Dinas Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peeeraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/ Kpts/ OT.160/ 2/ 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk.
3. Surat Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor : 821/665/III.142/2015 tanggal 13 Maret 2015 hal Permohonan Revisi SK Gubernur Lampung Nomor G/37/B.IV/HK/2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/ 37/B.IV/HK/2015 PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/37/B.IV/HK/2015 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/37/B.IV/HK/2015 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 · 4 · 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat di Jakarta;
7. Ketua Komisi Pestisida di Jakarta;
8. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Holding Company di Jakarta;
9. Area Manager PT. PUSRI di Bandar Lampung;
10. Sales Suverpisor PT. PETRO KIMIA GRESIK Wilayah Lampung di Bandar Lampung
11. General Manager PT. Pelindo II Cabang Panjang di Panjang;
12. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/185/B.IV/HK/2015
TANGGAL : 9-4- 2015

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG

I.	**Pembina**	:	1. Gubernur Lampung 2. Wakil Gubernur Lampung
II.	**Ketua**	:	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
III.	**Ketua I**	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
IV.	**Ketua II**	:	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.
V.	**Sekretaris**	:	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.
VI.	**Sekretaris I**	:	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
VII.	**Sekretaris II**	:	Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
VIII.	**Anggota**	:	1. Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Lampung. 2. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung. 3. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung. 4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung. 5. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung. 6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. 7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. 8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. 9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 11. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung. 12. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung. 13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. 14. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung. 15. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 16. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Lampung.

17. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Lampung.
18. Kasi Intel Korem 043 Garuda Hitam.

IX. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO